

# **POLIS SEBAGAI KEKUATAN HUKUM DALAM ASURANSI**

Anto Kustanto & Adityo Putro Prakoso  
Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang  
[Andanto16@gmail.com](mailto:Andanto16@gmail.com) & [adityo.unwahas@gmail.com](mailto:adityo.unwahas@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Asuransi merupakan perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana. Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian. Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian.

Pada pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi diperlukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung dan penanggung, apabila syarat-syarat tersebut sudah terpenuhi dalam pelaksanaannya, maka pembuatan perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak. Dalam prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup, yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak

mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang mengatur isi polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh tertanggung. Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun Undang-Undang tidak mengharuskannya.

***Kata Kunci : KUH Dagang, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.***

## **A. PENDAHULUAN**

Asuransi (*Verzekering* atau *Insurance*) berarti pertanggungan. Menurut Prof. R. Sukardono menerjemahkan asuransi yang berasal dari *Verzekeraar* dengan penanggung, yaitu pihak yang menanggung resiko. Sedangkan, *Verzekerde* diterjemahkan dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya yang tertanggung. Sementara, Prof Wirjono Prodjodikoro menggunakan istilah asuransi sebagai serapan dari *assuantie* yakni penjamin untuk penanggung dan terjamin untuk tertanggung.<sup>1</sup>

Asuransi adalah perjanjian antara perusahaan asuransi dan pemegang polis yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau memberikan pembayaran yang didasarkan meninggal atau hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

---

<sup>1</sup> Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke 5. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Hal. 7

Pengertian asuransi diatas adalah penjelasan dari Otoritas Jasa Keuangan, yang merupakan lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Asuransi jiwa telah menjadi kebutuhan dalam kehidupan masyarakat moderen saat ini. Di Indonesia, permintaan asuransi jiwa terus bertumbuh sejalan dengan peningkatan pendapatan dan kepedulian masyarakat terhadap pentingnyaantisipasi risiko. Jumlah perusahaan asuransi jiwa senantiasa meningkat dan demikian pula dengan beragam produknya yang ditawarkan di pasar. Namun demikian, kontribusi industri asuransi, khususnya asuransi jiwa, terhadap perekonomian Indonesia masih relatif rendah.

Asuransi sebagai lembaga pengalihan dan pembagian risiko telah menjadi salah satu jenis usaha dibidang jasa, yang dikenal dengan usaha perasuransian. Di Indonesia, usaha perasuransian diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian (untuk selanjutnya UU Perasuransian). Dalam undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan usaha perasuransian adalah segala usaha menyangkut jasa pertanggungan atau pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian kerugian asuransi atau asuransi syariah. Adapun pelaksana dalam usaha perasuransian tidak lain adalah perusahaan perasuransian.

Menurut Ketentuan Pasal 246 KUHD, Asuransi atau Pertanggungan adalah Perjanjian dengan mana penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan yang mungkin dideritanya akibat dari suatu evenemen (peristiwa tidak pasti). Bagi negara, pertumbuhan industri asuransi berpengaruh secara positif terhadap faktor produksi, tabungan dan akumulasi modal investasi. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang harus ada pada asuransi adalah sebagai berikut:

1. Subyek hukum (penanggung dan tertanggung);
2. Persetujuan bebas antara penanggung dan tertanggung;
3. Benda asuransi dan kepentingan tertanggung;
4. Tujuan yang ingin dicapai;
5. Resiko dan premi;
6. Evenemen (peristiwa yang tidak pasti) dan ganti kerugian;
7. Syarat-syarat yang berlaku; dan
8. Polis asuransi.

Melihat argumentasi yang telah tertuang pada paragraph-paragraf di atas, maka benarkah Polis Sebagai Kekuatan Hukum dalam Asuransi ?

## **B. PEMBAHASAN**

Asuransi sebagai suatu perjanjian tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Perdata khususnya dalam buku III Bab II. Asuransi juga dikuasai oleh ketentuan mengenai persyaratan sahnya suatu perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata<sup>2</sup> menyebutkan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Apabila syarat-syarat tersebut di atas terpenuhi dalam pelaksanaan pembuatan perjanjian asuransi, maka pembuatan perjanjian tersebut sah

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

dan mengikat para pihak yang membuatnya yaitu penanggung dan tertanggung. Para pihak yang terkait dalam suatu perjanjian asuransi membuat perjanjian asuransi dalam suatu akta yang disebut dengan polis. Dalam Pasal 255 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang mengharuskan dibuatnya suatu akta yang dinamakan polis dalam suatu perjanjian asuransi antara para pihak.

Pada prakteknya, sebelum polis dikeluarkan oleh pihak penanggung dikeluarkanlah nota suatu penutupan dan dengan ditandatanganinya nota penutupan ini, maka hak dan kewajiban timbal balik antara para pihak mulai diberlakukan, karena Pasal 257 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa perjanjian asuransi bersifat konsensual yaitu perjanjian asuransi terjadi seketika setelah ditutup (yaitu pada saat nota penutupan ditandatangani oleh kedua belah pihak), bukan setelah polis dikeluarkan. Jadi polis mempunyai makna yang penting dalam suatu perjanjian asuransi karena di dalam polis dinyatakan hak dan kewajiban para pihak dan ketentuan-ketentuan perjanjian bagi kedua belah pihak.

Dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992<sup>3</sup> tentang Usaha Perasuransian dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri meliputi penyelenggaraan usaha yang terdiri dari:

1. Syarat-syarat polis asuransi;
2. Tindak premi;
3. Penyelesaian klaim;
4. Persyaratan di bidang perasuransian;
5. Ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Pasal tersebut di atas perlu diadakannya pembinaan dan pengawasan terhadap syarat-syarat polis asuransi karena syarat-syarat

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

dalam polis nantinya akan menentukan suatu perjanjian asuransi termasuk jenis asuransi jiwa. Syarat-syarat itu tidak disebutkan jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian, maka dalam hal ini dapat merujuk pada ketentuan Pasal 304 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang memuat isi polis asuransi jiwa, antara lain:

1. Hari diadakannya asuransi jiwa
2. Nama dari pihak dijamin atau diasuransikan
3. Nama orang yang pembayaran uang asuransi digantungkan pada wafatnya
4. Waktu mulai dan waktu terhentinya risiko bagi penjamin
5. Jumlah uang yang dijaminakan atau uang asuransi
6. Uang premi yang harus dibayar oleh pihak yang dijamin.

Oleh karena itu, suatu polis jiwa harus memuat hal-hal diatas yang tentunya dijabarkan dalam klausul-klausul berupa pasal-pasal tertentu pada polis asuransi jiwa tersebut yang nantinya akan membatasi pelaksanaan polis asuransi.

Mengingat pentingnya sebuah polis asuransi, maka sudah sewajarnya jika para pihak harus memahami keseluruhan isi dari polis asuransi yang dimiliki. Hal ini akan menghindarkan kedua belah pihak dari sejumlah kerugian yang bisa saja muncul di hari yang akan datang akibat kurangnya pemahaman terhadap semua detail yang tertulis di dalam polis asuransi yang digunakan. Bagi kedua belah pihak antara tertanggung dan penanggung, polis asuransi memiliki fungsi masing-masing, yakni:

- 1) Fungsi polis bagi nasabah pengguna asuransi (tertanggung):
  - a) Menjadi alat bukti tertulis atas jaminan penanggungan atas berbagai risiko dan penggantian kerugian yang mungkin terjadi pada tertanggung, di mana kerugian tersebut tertulis di dalam polis
  - b) Menjadi bukti pembayaran premi yang diberikan kepada pihak perusahaan asuransi selaku penanggung

- c) Menjadi bukti paling otentik untuk menuntut penanggung, jika sewaktu-waktu lalai atau tidak memenuhi jaminan yang menjadi tanggungannya
- 2) Fungsi polis bagi perusahaan asuransi (penanggung):
- a) Menjadi alat bukti atau tanda terima premi asuransi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung
  - b) Menjadi bukti tertulis atas jaminan yang diberikannya kepada tertanggung untuk membayar ganti rugi yang mungkin diderita oleh tertanggung

Menurut Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H.<sup>4</sup>, berdasarkan ketentuan pasal 255-257 KUHD tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa polis berfungsi sebagai alat bukti tertulis bahwa telah terjadi perjanjian asuransi antara tertanggung dan penanggung. Sebagai alat bukti tertulis, isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interpretasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Di samping itu, polis juga memuat kesepakatan mengenai syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus yang menjadi dasar pemenuhan hak dan kewajiban untuk mencapai tujuan asuransi.

Sedangkan di dalam hukum acara Perdata dikatakan bahwa bukti tulisan merupakan alat bukti yang penting dan paling utama dibanding dengan yang lain. Bukti tertulis/tulisan ini (dalam hal ini adalah polis asuransi) merupakan suatu bentuk akta di bawah tangan, bukan akta otentik karena tidak dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang (lihat Pasal 1868 KUH Perdata).<sup>5</sup> Namun, daya kekuatan pembuktiannya untuk akta di bawah tangan ada dua jenis yang melekat yaitu:

---

<sup>4</sup> Ibid, hal. 58

<sup>5</sup> M. Yahya Harahap, S.H., "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*". 2017. Sinar Grafika.

1. Daya kekuatan pembuktian formil:
  - a) Orang yang bertandatangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta
  - b) Tidak mutlak untuk keuntungan pihak lain
2. Daya pembuktian materiil:
  - a) Isi keterangan yang tercantum harus dianggap benar
  - b) Memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak dari padanya.

Apabila para pihak telah memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut diatas, yaitu para pihak telah mengakui kebenaran akta/polis, maka polis memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (Pasal 1875 KUH Perdata).

Di samping itu metode pembuatan polis yang dikenal dalam hukum asuransi di Indonesia adalah metode tradisional dan metode semua risiko (*all risk approach*). Dalam pendekatan tradisional, polis asuransi dibuat dengan merinci bahaya-bahaya yang dipertanggungkan penanggung dan tertanggung. Metode pendekatan tradisional ini para pihak bebas menentukan apa saja bahaya yang dipertanggungkan termasuk segala bahaya-bahaya oleh Undang-Undang telah dengan tegas dilarang dipertanggungkan. Sebagai contoh, bahaya sebagai akibat kesalahan sendiri atau bahaya akibat cacat sendiri.

Pada pendekatan semua resiko polis asuransi tidak berisi uraian bahaya- bahaya yang dipertanggungkan melainkan berisi tentang bahaya-bahaya yang tidak dipertanggungkan.

## **C. PENUTUP**

### **Kesimpulan**

- A) Dalam praktek hukum perasuransian di Indonesia tidak mengatur tentang bentuk polis, akan tetapi mengatur tentang isi polis seperti diuraikan dalam Pasal 256 KUHD serta Pasal lain yang mengatur isi



polis untuk asuransi-asuransi tertentu. Polis dibuat oleh penanggung sekalipun dalam prinsip formalitas hukumnya dibuat oleh tertanggung.

- B) Berdasarkan asas konsensual, perjanjian asuransi dianggap telah terjadi sejak adanya kesepakatan antara penanggung dan tertanggung sekalipun polis belum dibuat, kecuali untuk jenis-jenis asuransi tertentu.
- C) Polis sebagai akta perjanjian asuransi berisi tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertanggung dan penanggung sekaligus berfungsi sebagai alat bukti adanya hak-hak dan kewajiban para kedua belah pihak.

### **Saran**

- A) Mengingat polis yang sangat penting dalam perjanjian asuransi, maka setiap perjanjian asuransi selalu dibuat polis sekalipun Undang-Undang tidak mengharuskannya.
- B) Penyerahan polis merupakan masalah yang sangat rawan karena berkaitan dengan hak-hak tertanggung untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penanggung, sebab itu terkait dengan kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam perjanjian asuransi.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdulkadir Muhammad, S.H. Prof., 2011. *Hukum Asuransi Indonesia*, Cet ke5. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

M. Yahya Harahap, S.H., 2017. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

### **Daftar Undang-Undang:**

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Usaha Perasuransian.